



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2.	Persyaratan Layanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Telah terdaftar di pendaftaran pasien2. Surat Rujukan balik dari Rumah Sakit (jika ada/diperlukan)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang di ruang pelayanan kesehatan gigi2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien3. Petugas melakukan pemeriksaan atau tindakan sesuai hasil pemeriksaan4. Bila dari hasil pemeriksaan pasien diperlukan konsultasi ke pengobatan

		<p>umum petugas melakukan rujukan internal</p> <p>5. Bila dari hasil pemeriksaan pasien diperlukan pemeriksaan penunjang petugas melakukan rujukan ke ruang laboratorium</p> <p>6. Bila pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas , petugas melakukan rujukan ke RS</p> <p>7. Pasien diberikan resep obat untuk mengambil obat di ruang obat</p> <p>8. Pasien pulang</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Premedikasi 5 – 10 menit Cabut gigi anak 5 – 10 menit Cabut gigi dewasa 15 – 30 menit Penambalan 15 – 30 menit Scaling 30 – 60 menit
5.	Biaya /Tarif	: Biaya Tindakan : 1. Pasien BPJS/Jamkesda Gratis 2. Pasien Umum tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	: 1. Pelayanan kesehatan gigi 2. Pelayanan tindakan gigi
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: 1. Alat Kesehatan 2. Bahan medis habis pakai 3. Dental Unit 4. Meja, kursi 5. Jaringan listrik 6. Jaringan internet 7. Perangkat komputer 8. Alat tulis kantor 9. Formulir dan blangko-blangko 10. Aplikasi Simpus 11. Aplikasi Pcare BPJS
8.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kesehatan gigi 2. Memiliki STR dan SIP dokter gigi atau perawat/terapis gigi

9.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator pelayanan mengawasi kelancaran pelayanan 2. PJ UKP mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 Orang (Dokter gigi/ Terapis gigi)
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 1 bulan sekali) 3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL